



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR  
KABUPATEN LEBAK  
DENGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG  
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN  
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN**

NOMOR : 102/PKS.01/SATPOL.PP/TPKS/2021

NOMOR : 300/2 - PKS / IV / 2021

Pada hari ini rabu tanggal tujuh bulan april tahun dua ribu dua puluh satu (07-04-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DARTIM** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Lebak, berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 820/KEP.623-BKPP/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Lebak Nomor: 102/1417-TPKS/2021 tanggal 7 April 2021 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 01, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **M. BAMBANG DWILAKSONO** : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Nomor 800/8148-BKPSDM tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 119/1988-KSM Tanggal 6 April 2021, berkedudukan di Jalan Pasanggrahan No. 4 Batu Nunggul, Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum diperlukan kebersamaan dan keterpaduan langkah program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama;
- e. bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 102/MoU-19/KSD/2018 dan Nomor Pj. 58-Hukham/2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik tanggal 28 Oktober 2018; dan
- f. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis dan operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
  - a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan;
  - b. menciptakan soliditas Satuan Polisi Pamong Praja di kedua daerah; dan
  - c. menciptakan suasana tertib, tentram, nyaman dan kondusif di wilayah perbatasan.



## **BAB II**

### **OBJEK PERJANJIAN**

#### **Pasal 2**

Obyek Kerja Sama adalah Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. penegakkan Peraturan Daerah;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
- d. peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penegakkan Peraturan Daerah**

#### **Pasal 4**

Upaya penegakkan Peraturan Daerah dilakukan melalui:

- a. koordinasi dalam pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah;
- b. pemberian bantuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakkan Peraturan Daerah di daerah perbatasan;
- c. operasi gabungan Gerakan Disiplin Daerah (GDD) di kedua daerah;
- d. penertiban bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah perbatasan secara bersama;
- e. penertiban bangunan yang berada di atas tanah negara yang tidak memiliki izin di wilayah perbatasan secara bersama;
- f. operasi justisi di wilayah perbatasan secara bersama;
- g. penertiban penggunaan air bawah tanah di wilayah perbatasan secara bersama;
- h. penertiban perusahaan tanpa ijin di wilayah perbatasan secara bersama.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan melalui:

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman;
- b. pemberian bantuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- c. penertiban tempat-tempat hiburan tanpa ijin di wilayah perbatasan secara bersama;
- d. penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan/atau pedagang liar di wilayah perbatasan secara bersama;
- e. penertiban kegiatan prostitusi di wilayah perbatasan secara bersama;
- f. penertiban pengemis, anak jalanan, gelandangan dan orang terlantar di kedua wilayah untuk selanjutnya disalurkan ke panti rehabilitasi sosial;
- g. operasi justisi di wilayah perbatasan secara bersama;
- h. operasi gabungan penyakit masyarakat di wilayah perbatasan secara bersama.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

##### Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, dilakukan melalui Kerja Sama Operasional Kegiatan Satlinmas.

### Bagian Keempat

#### Peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

##### Pasal 7

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan melalui Kerja sama Operasional Kegiatan Bidang sumber Daya Aparatur dan melaksanakan rapat koordinasi 2 (dua) kali dalam setahun.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

(1) PARA PIHAK mempunyai hak:

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat kedua wilayah disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. memperoleh kewenangan untuk melakukan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam operasi bersama; dan
- c. memperoleh bantuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam upaya penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. memberikan bantuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;



- c. melakukan Operasi Gabungan Gerakan Disiplin Daerah (GDD) di kedua daerah;
- d. melakukan penertiban bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah perbatasan secara bersama;
- e. melakukan penertiban bangunan yang berada di atas tanah negara yang tidak memiliki izin di wilayah perbatasan secara bersama;
- f. melakukan penertiban perusahaan yang tidak memiliki perijinan di wilayah perbatasan secara bersama;
- g. melakukan operasi justisi di wilayah perbatasan secara bersama;
- h. melakukan penertiban penggunaan air bawah tanah di wilayah perbatasan secara bersama;
- i. melakukan penertiban tempat-tempat hiburan di wilayah perbatasan secara bersama;
- j. melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan/atau pedagang liar di wilayah perbatasan secara bersama;
- k. melakukan penertiban kegiatan prostitusi di wilayah perbatasan secara bersama;
- l. melakukan penertiban pengemis, anak jalanan, gelandangan dan orang terlantar di wilayah perbatasan secara bersama;
- m. melakukan operasi gabungan penyakit masyarakat di wilayah perbatasan secara bersama; dan
- n. kerjasama Operasional Kegiatan SatLinMas;

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir.

## **BAB VIII**

### **PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 11**



- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan Perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini telah berakhir, PARA PIHAK harus tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB IX**

### **PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

## **BAB X**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

#### **Pasal 13**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain:
  - a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. banjir besar;
  - d. kebakaran besar;
  - e. tanah longsor;
  - f. wabah penyakit;
  - g. pemogokan umum;



- h. huru-hara;
  - i. sabotase; dan
  - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

## **BAB XI**

### **PERSELISIHAN**

#### **Pasal 14**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## **BAB XII**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/*faksimili* atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

#### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Jl. Abdi Negara No.1 Kelurahan Rangkasbitung Barat,  
Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten

Telepon : (0252) 207438

Faksimili : -

*e-mail* :

Up : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar  
Kabupaten Lebak

#### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI**

Alamat : Jalan Pasanggrahan Nomor 4 Batununggul Cimanggu  
Palabuhanratu

Telepon : (0266) 435724

Faksimili : -

*e-mail* : satpolppkabsukabumi@gmail.com

Up : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.



- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Perjanjian ini.

### **BAB XIII** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV** **ADDENDUM**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang perlu diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **BAB XV** **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian dibuat, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**M. BAMBANG DWILAKSONO**

**PIHAK KESATU,**



**DARTIM**